



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG


TARIF LAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA LUBUKLINGGAU

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

- Menimbang** :
- bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Nomor 153/KPTS/BANDIKLAT/2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau, dipandang perlu menetapkan tarif layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada Badan Layanan Umum Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau;
 - bahwa untuk menetapkan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan;
18. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau;
19. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
20. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan;
21. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 30 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau.

MEMUTUSKAN.....



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG TARIF LAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELAIHAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA LUBUKLINGGAU


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah BLUD Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pelayanan Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat.
11. Tarif adalah imbalan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh BLUD Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang selanjutnya disebut tarif layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
12. Wajib bayar tarif adalah orang pribadi dan/atau badan yang mendapatkan layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di BLUD Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau diwajibkan membayar Tarif layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.



13. Surat Pendaftaran Obyek Tarif yang selanjutnya disingkat SPOT adalah surat yang digunakan untuk melaporkan data wajib bayar tarif dan sebagai dasar perhitungan dan pembayaran tarif yang terhutang.
14. Surat Ketetapan Tarif yang selanjutnya dapat disingkat SKT adalah surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah tarif yang terhutang.
15. Surat Ketetapan Tarif Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKTKB adalah surat Ketetapan yang menentukan kekurangan pembayaran atas jumlah tarif yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Tarif Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKTLB adalah surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran tarif karena jumlah kredit tarif lebih besar dari pada tarif yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
17. Surat Tagihan Tarif yang selanjutnya dapat disingkat STT adalah surat untuk melakukan tagihan tarif dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKT atau dokumen lain yang dapat dipergunakan SKTKB dan SKTLB yang diajukan oleh wajib bayar tarif.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

Dengan nama tarif layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dipungut biaya sebagai pembayaran imbalan atas barang dan/atau jasa layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di BLUD.

Pasal 3

Obyek Tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan adalah imbalan atas barang dan/atau Jasa Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di BLUD.

Pasal 4

Subyek Tarif adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dari BLUD.

BAB III

GOLONGAN TARIF

Pasal 5

Tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan digolongkan sebagai imbalan atas barang dan/atau Jasa Layanan Penyelenggaraan.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekwensi Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif layanan dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di BLUD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi sarana, biaya pemeliharaan dan biaya operasional.

BAB VI

STRUKTUR TARIF DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di BLUD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dipungut diwilayah daerah tempat Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan diberikan.

BAB VIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Wajib bayar tarif mengisi SPOT,

(2) SPOT 

- (2) SPOT sebagaimana dimaksud ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib bayar tarif atau kuasanya.
- (3) Bentuk dan isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IX

PENETAPAN TARIF

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPOT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Walikota ini ditetapkan besarnya tarif terhutang dengan menerbitkan SKT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah tarif yang terhutang, maka dikeluarkan SKTKB.
- (3) Bentuk dan isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKTKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan tarif tidak dapat diborongkan.
- (2) Tarif dipungut dengan menggunakan SKT dan SKTKB dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib bayar tarif tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari tarif yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STT.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran tarif yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Tarif yang ... 

- (2) Tarif yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKT atau dokumen lain yang dipersamakan SKTKB dan STT.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran tarif, pertanggungjawaban penggunaan langsung akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan tarif terhutang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bayar tarif harus melunasi tarif terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk

BAB XIV

KEBERATAN


Pasal 16

- (1) Wajib bayar tarif dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk atas SKT atau dokumen lain yang dipersamakan SKTKB dan SKTLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib bayar tarif mengajukan keberatan atas ketetapan tarif, wajib bayar tarif harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan tarif tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal SKT atau dokumen lain yang dipersamakan SKTKB dan SKTLB di terbitkan, kecuali apabila wajib bayar tarif tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar dan pelaksanaan penagihan tarif layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 17

- (1) Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan.....



- (2) Keputusan Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya tarif yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran tarif, wajib bayar tarif dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan wajib bayar tarif dianggap dikabulkan dan SKTLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.
- (4) Apabila wajib bayar tarif mempunyai hutang tarif lainnya, kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang tarif tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKTLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran tarif dilakukan setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan tarif.


Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tarif diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib bayar tarif;
 - b. Masa Tarif;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tarif disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan tarif dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Tarif.

(2) Apabila.....



- (2) Apabila kelebihan pembayaran tarif diperhitungkan dengan hutang tarif lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Walikota ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan atau keringanan dan/atau pembebasan tarif.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dibuktikan dengan surat keterangan kurang mampu dari pejabat yang berwenang dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar tarif antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pengurangan atau keringanan dan/atau pembebasan tarif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB XVII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan tarif, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat terhutangnya tarif.
- (2) Kedaluwarsa penagihan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang tarif dari wajib bayar tarif baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

KETENTUAN TINDAK PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib bayar tarif yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah tarif terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, **3 OKTOBER** 2009

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal **3 OKTOBER** 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. AKISROPI AYUB

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2009 NOMOR **28**